



P U T U S A N
Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAQ MASTE**, perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kayuk Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **AMAQ RAHMAN**, laki-laki, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **AMAQ SEMIRAH**, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **AMAQ JASMIN**, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **AMAQ AGUS**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **SUPARMAN alias AMAQ RIA**, laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. **RAHMAT, S.Pd.**, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

Dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat V diwakili
oleh kuasa insidentil yaitu: **SUPARMAN alias AMAQ
RIA (Penggugat VI)**, dan **RAHMAT, S.Pd. (Penggugat
VII)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W25-
U4/229/HT.08.01.SK/ VII/2016, yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27
Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA
PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **AMAQ NURINAH**, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **INAQ ROHANI**, perempuan, umur \pm 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok
Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **INAQ MAHUDIN**, perempuan, umur \pm 57 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong
Sepenyu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai
TERGUGAT III;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel



4. **INAQ MUNIAH**, perempuan, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Penalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di luar daerah (Sumbawa) yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **SAHRAH**, perempuan, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di luar daerah (Bali) yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **SAHYAN**, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **AMAQ KANOK**, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **INAQ MARUDIN**, sekarang telah meninggal dunia kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu:
 - 8.1. **AMAQ SEMAN**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Menuri Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TERGUGAT VIII-1**;
 - 8.2. **INAQ SENAN**, perempuan, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru,



Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai

TERGUGAT VIII-2;

8.3. **INAQ SAGIR**, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai

TERGUGAT VIII-3;

8.4. **INAQ JUNI**, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai

TERGUGAT VIII-4;

8.5. **INAQ IDI**, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pengangsing, Dusun Pengansing, Desa Padan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TERGUGAT VIII-5**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

D A N:

1. **AMAQ IHSAN**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
2. **AMAQ LAMAH**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bulet, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
3. **S I R A N**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bulet, Desa Wakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

4. **INAQ UTI**, perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Pengansing, Desa
Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

5. **K A C I**, perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian,
Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

6. **INAQ HERMAN**, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

7. **INAQ JUSMAN**, perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

8. **HAMIDAH**, perempuan, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

9. **ALIMUDIN**, laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;

10. **A D I**, laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

11. **INAQ WIDIA**, perempuan, umur ± 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**;

12. **J A N**, perempuan, umur ± 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII**;

13. **H A B I D I**, laki-laki, umur ± 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**;

14. **K I M A H**, perempuan, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Ekas,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**;

15. **MARJUIN**, laki-laki, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV**;

16. **AMAQ ROH**, laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Montong Staik, Desa Sukaraja,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVI**;

17. **AMAQ HERI**, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Montong Staik, Desa Sukaraja,



Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVII**;

selanjutnya disebut sebagai: **PARA TURUT
TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3,
dan VIII-5, diwakili oleh kuasa insidentil mereka, yaitu:

MAJOEN alias MARJUIN (Turut Tergugat XV),

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W25-

U4/279/HT.08.01.SK/VIII/2016, yang telah diregister di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29

Agustus 2016, sehingga selanjutnya disebut sebagai:

Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan

Turut Tergugat XV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 28 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Juli 2016 dalam Register Nomor
67/Pdt.G/2016/PN.Sel, sebagaimana telah diperbaiki tertanggal 31 Agustus
2016 dan diajukan pada persidangan tanggal 5 September 2016, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup seorang laki-laki
bernama AMAQ RUMASIH, dan sekarang telah meninggal dunia pada
sekitar akhir tahun 1973;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. AMAQ RUMASIH pernah melangsungkan
pernikahan dan mempunyai ahli waris/anak yaitu termasuk INAQ MASTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 1) serta mempunyai cucu-cucu yaitu termasuk Penggugat 2 s.d.

Penggugat 5 dan Turut Tergugat 1 s.d. 14 serta cicit yaitu Penggugat 6;

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/anak serta cucu-cucu alm. AMAQ RUMASIH ada juga meninggalkan tanah peninggalan antara lain berupa:

a. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 646, klas III, seluas \pm 1810 Ha (satu hektar delapan puluh satu are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : pengorong;
- Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
- Sebelah timur : embung H. RINEP, embung AMAQ KANOK, embung SAPARWADI;
- Sebelah barat : sawah AMAQ MAR;

b. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 750, klas III, seluas \pm 1380 Ha (satu hektar tiga puluh delapan are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : obyek sengketa (tanah sub a);
- Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH dan sawah AMAQ ENDANG;
- Sebelah timur : sawah AMAQ KANOK, sawah INAQ KANOK, sawah AMAQ JUMIRAH;
- Sebelah barat : embung AMAQ JUMIRAH dan embung AMAQ SANAH;

4. Bahwa semasa hidupnya alm. AMAQ RUMASIH telah menguasai obyek sengketa tersebut secara layak sebagaimana pemilik tanah yang sebenarnya dan penguasaan tanah tersebut oleh AMAQ RUMASIH berlangsung cukup lama, sehingga pada sekitar tahun 1970, AMAQ RUMASIH didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama: AMAQ SAMIN,

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meminta untuk meminjam tanah-tanah tersebut di atas (tanah milik AMAQ RUMASIH) selama tiga tahun dengan alasan agar beban hutangnya kepada orang lain bisa dibayar lunas karena rasa solidaritas berkeluarga dan penuh jiwa sosial kemanusiaan, mendengar keluh kesah AMAQ SAMIN akhirnya AMAQ RUMASIH tanpa ragu-ragu memberikan AMAQ SAMIN untuk menggarap tanahnya tidak boleh lebih dari tiga tahun (perjanjian secara lisan), yaitu terhitung mulai sejak tahun 1970 sampai awal tahun 1973;

5. Bahwa pada sekitar awal tahun 1973, AMAQ RUMASIH, mendatangi rumah AMAQSAMIN, karena mengingat perjanjian penguasaan terhadap tanah-tanah tersebut di atas telah sampai dari batas perjanjian yang telah disepakati, akhirnya AMAQ RUMASIH meminta secara baik-baik untuk mencabut dan menguasai kembali haknya yang sudah dipinjam oleh AMAQ SAMIN, namun kenyataannya sangat jauh berbeda atas perjanjian yang telah disepakati oleh AMAQ SAMIN dan AMAQ RUMASIH, dan AMAQ SAMIN secara tegas meng-*claim* haknya AMAQ RUMASIH menjadi hak milik pribadinya, dan dengan tegas tidak mau memberikan/ menyerahkan tanah milik AMAQ RUMASIH tersebut serta AMAQ SAMIN mengakuimenjadi hak miliknya, hingga AMAQ RUMASIH meninggal dunia pada sekitar akhir tahun 1973 dan tanah miliknya tetap dalam penguasaan AMAQ SAMIN;
6. Bahwa adapun tanah AMAQ RUMASIH, yang di pinjam oleh AMAQ SAMIN, serta di-*claim* menjadi hak pribadinya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 646, klas III, seluas \pm 1810 Ha (satu hektar delapan puluh satu are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : pengorong;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : embung H. RINEP, embung AMAQ KANOK, embung SAPARWADI;
- Sebelah barat : sawah AMAQ MAR;
- b. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 750, klas III, seluas \pm 1380 Ha (satu hektar tiga puluh delapan are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : obyek sengketa (tanah sub a);
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH dan sawah AMAQ ENDANG;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ KANOK, sawah INAQ KANOK, sawah AMAQ JUMIRAH;
 - Sebelah barat : embung AMAQ JUMIRAH dan embung AMAQ SANAH;

Yang untuk selanjutnya posita gugatan para Penggugat pada point nomor 6 sub a dan sub b disebut sebagai: OBYEK SENGKETA;

7. Bahwa penguasaan tanah sengketa dahulu oleh AMAQ SAMIN, namun karena sudah meninggal dunia keseluruhan obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ NURINAH (anak laki-laki dari AMAQ SAMIN), selanjutnya pada sekitar tahun 1994 penguasaan obyek sengketa yang dikuasai oleh AMAQ NURINAH tersebut diambil alih penguasaannya oleh saudara-saudaranya AMAQ NURINAH yang perempuan (anak-anak AMAQ SAMIN yang perempuan) yaitu di antaranya:
 1. INAQ MUNIAH (Tergugat 4) telah menguasai obyek sengketa pada sub a. kurang lebih 45 are, namun sekarang telah dijualnya kepada AMAQ KANOK (Tergugat 7);
 2. INAQ MASIAH (+) telah menguasai obyek sengketa pada sub a. kurang lebih 45 are, dan dahulu semasa hidupnya telah dijual kepada anak kandungnya yaitu AMAQ KANOK (Tergugat 7) sehingga jumlah

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas obyek sengketa pada sub a yang dikuasainya oleh para Tergugat tersebut di atas seluas kurang lebih 1.800 Ha (satu hektar delapan puluh are);

3. INAQ MAHUDIN (Tergugat 3) telah menguasai obyek sengketa pada sub a kurang lebih 45 are, namun telah dijualnya kepada AMAQ KANOK (T-7);
4. INAQ ROHANI (Tergugat 2) telah menguasai obyek sengketa sub a. kurang lebih 45 are, namun sekarang telah digadaikan kepada AMAQROH (TT.16);
5. INAQMARUDIN (+) ibu dari Tergugat 8.1 s.d. 8.5 telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kurang lebih 40 are, semasa hidupnya telah dijualnya kepada AMAQ KANOK (Tergugat 7);
6. SAHRAH telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kurang lebih 35 are, namun sekarang telah dijualnya kepada AMAQ KANOK (Tergugat 7);
7. SAHYAN telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kurang lebih 35 are, dan telah dijualnya kepada AMAQ ANOK (Tergugat 7) dan seluas kurang lebih 28 are telah dijadikan embung/tempat penampungan air untuk menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama dalam pengairan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga jumlah luas obyek sengketa pada sub b yang dikuasai oleh AMAQ KANOK (Tergugat 7) seluas 1.380 are (satu hektar tiga puluh delapan are);

Dan perlu para Penggugat tegaskan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh AMAQ KANOK (Tergugat 7) untuk saat ini sebagiannya telah digadaikan kepada MARJUN (TT-15), termasuk bagian yang dibeli dari INAQ MAHUDIN (T-3) dan sebagiannya digadaikan kepada AMAQ HERI (TT-17), termasuk bagian yang dibeli dari INAQ MARUDIN (+) (Ibu dari T-8.1 s.d. T-8.5), juga yang dibeli dari SAHRAH (T-5), serta bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari SAHYAN (T-6) dan sebagian sisa dari tanah sengketa tersebut dikuasai sepenuhnya oleh AMAQ KANOK (T-7);

8. Bahwa perbuatan serta penguasaan tanah (obyek sengketa) milik para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan ayah dan kakek serta buyutnya para Penggugat dan Turut Tergugat 1 s.d. 14 (AMAQ RUMASIH), oleh AMAQ SAMIN dari awal tahun 1973, hingga dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya sampai tahun 2016 sampai saat ini telah terhitung kurang lebih 43 tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bilamana para Tergugat atau pihak lain yang menimbulkan peristiwa-peristiwa baru pada tanah sengketa, baik berupa surat gadai, surat jual beli, surat hibah, ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah sengketa adalah perbuatan yang tidak syah dan perbuatan melawan hukum yang sepatutnya dinyatakan batal demi hukum karenanya tanah sengketa murni dan mutlak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh dari ayah dan kakek buyutnya para Penggugat dan Turut Tergugat yaitu AMAQ RUMASIH, kecuali TT-15, TT-16, TT-17;
9. Bahwa jual beli atas tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, selaku penjual dan Tergugat 7 selaku pembeli semata-mata tanpa sepengetahuan dan seizin dari para penggugat, sehingga jual beli atas tanah sengketa tersebut tidak syah dan sepatutnya dinyatakan batal demi hukum oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan hak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat 1 s.d. 14 yang diperoleh dari ayah dan kakek buyutnya para Penggugat (AMAQ RUMASIH);
10. Bahwa perbuatan Tergugat 2 (INAQ ROHANI) dan tergugat 7 (AMAQ KANOK) yang telah mengoper/pindah tanah sengketa melalui gadai (penjual gadai) kepada Turut Tergugat 15 (MARJUIN), Turut Tergugat 16 (AMAQ ROH) dan Turut Tergugat 17 (AMAQ HERI) selaku pembeli gadai adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan perbuatan melawan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang semata-mata tanpa sepengetahuan para Penggugat, dan bila mana Tergugat 2 dan Tergugat 7 menimbulkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa kepada Turut Tergugat 15, 16 dan 17 adalah perbuatan yang tidak sah yang sepatutnya di nyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa dengan demikian atas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat 15, 16, 17, yang telah menguasai tanah sengketa dengan cara tidak syah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pada para Tergugat tersebut patut untuk dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara atau bantuan Kepolisian RI;
12. Bahwa selama tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat maka selama itu para Penggugat mengalami kerugian materiil atas hasil tanah sengketa, karena di mana tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah yang produktif yang setiaptahunnyamenghasilkan2 kali panen yaitu satu kali panen padi dan satu kali panen palawija dengan rincian satu kali panen padi dapat menghasilkan 4 ton padi gabah dalam 1 tahun, yang kalau diperhitungkan dengan uang harga 1kw gabah = 100 kg yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 4 ton = 40 kwintal padi gabah yang harganya = Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu kali panen palawija yang sangat sering ditanami tembakau yang dalam penghasilannya tidak pernah kurang dari nilai uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
13. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang syah, maka para Penggugat telah dirugikan atas hasil tanah sengketa sejak tahun1973 s.d. 2016 yaitu selama 43 tahun yang jumlah kerugian keseluruhannya dari harga padi selama 43 tahun = $43 \times \text{Rp}20.000.000,- = \text{Rp}860.000.000,-$ dan harga palawija selama



43tahun = $43 \times \text{Rp}20.000.000,- = \text{Rp}860.000.000,-$ sehingga jumlah kerugian para Penggugat total keseluruhannya menjadi $\text{Rp}860.000.000,- + \text{Rp}860.000.000,- = \text{Rp}1.720.000.000,-$ (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan para Penggugat ada pula kekhawatiran para Penggugat yang cukup beralasan, bahwa para Tergugat sewaktu-waktu akan memindahtangankan tanah sengketa pada pihak lain atau pihak ketiga, untuk itu para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa;
15. Bahwa gugatan para Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan syah sehingga adalah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi dari para Tergugat;
16. Bahwa dengan jalan damai tidak mungkin lagi untuk di tempuh, maka masalah ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas segala hal-hal yang telah dikemukakan di atas para Penggugat dengan ini mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari alm. AMAQ RUMASIH;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah Hak milik AMAQ RUMASH yang diambil oleh AMAQ SAMIN dengan cara tidak jelas atau tidak syah serta dengan cara perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan syah alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat di depan persidangan;
6. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat sejak awal tahun 1973 s.d. 2016 adalah tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa alas hak yang syah dan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada pemiliknya yaitu kepada para Penggugat selaku ahli waris alm AMAQ RUMASIH dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong yang dalam pelaksanaannya bila perlu dengan alat Negara atau dengan bantuan Kepolisian RI;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa selama 43 tahun yaitu sejumlah Rp1.720.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
9. Menyatakan hukum atas perbuatan para Tergugat yang telah menerbitkan surat apapun jenis dan macamnya oleh para Tergugat ataupun pihak ketiga adalah semata-mata tanpa sepengetahuan para Penggugat, dan sepanjang mengatasmakan tanah sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan hukum terhadap perbuatan Tergugat. 3, 4, 5, 6, 8 yang telah menimbulkan surat jual beli terhadap tanah sengketa kepada Tergugat 7 adalah perbuatan tidak syah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan hukum terhadap perbuatan tergugat 2 dan 7 selaku penjual gadai kepada Turut Tergugat 15, 16, 17 adalah perbuatan melawan hukum/perbuatan tidak syah bilamana diterbitkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa adalah perbuatan yang tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi dari para Tergugat;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini di tingkat peradilan;

DAN:

Atau, bilamana Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, serta Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV, telah menghadap kuasa insidentil mereka masing-masing ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat I, V, VIII-4, dan Turut Tergugat I s.d. XIV, serta Turut Tergugat XVI dan XVII tidak pernah datang atau menunjuk kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian diperbaiki oleh para Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap/sepurna, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang subyek perkara;
 - Bahwa almarhumah INAQ MARUDIN (Tergugat 8/orang tua Tergugat 8.1 s.d. Tergugat 8.5) semasa hidupnya pada tanggal 18 September 2006 disaksikan oleh Kadus Lingkok Lauk bernama KIRAH, Pekasih Lingkok Lauk bernama AMAK LINUN dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Sukaraja bernama KARNE, telah menjual tanah sawah seluas 9.750 m² sesuai SPPT No. 52.03.010.002.048-0003.0, atas nama INAK MASIAH dan embung seluas 5.625 m² sesuai SPPT No. 52.02.010.002.036-0029.0, atas nama INAK MASIAH, kepada orang bernama AMAK HANDAYANI yang kenyataannya sampai saat ini masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah dan embung (sebagian tanah sawah dan embung/obyek sengketa yang diakui sebagai hak milik orang tua/kakek/cicit para Penggugat) tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan para Penggugat juga mengandung CACAT SECARA FORMIL, di mana Turut Tergugat 15 (MARJUN), Turut Tergugat 16 (AMAROH) dan Turut Tergugat 17 (AMAR HERI) yang secara tegas/tertulis dalam gugatannya diakui menguasai sebagian atas tanah obyek sengketa ditarik sebagai pihak Turut Tergugat seharusnya diposisikan sebagai pihak Tergugat;

Begitu juga penguasaan sebagian obyek sengketa oleh turut tergugat 15 (MARJUN) yang diperoleh atas dasar terima gadai dan penguasaan sebagian obyek sengketa oleh turut tergugat 17 (AMAR HERI) yang juga diperoleh atas dasar terima gadai, tidak disebutkan atau dijelaskan apakah tanah sawah atau embung, serta berapa luas masing-masing yang dikuasainya sehingga jelas gugatan para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil;
3. Bahwa gugatan para Penggugat adalah *error in obyekto*;



Di mana tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa oleh para Penggugat yang dikatakan sebagai harta warisan dari AMAQ RUMASIH adalah bukan merupakan peninggalan dari AMAQ RUMASIH, tetapi merupakan hak milik dari para Tergugat yang berasal dari orang tuanya/kakeknya yaitu AMAQ SAMI alias AMAQ SAMIN yang dikuasai secara terus menerus, oleh karenanya gugatan para Penggugat *error in object*;

4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur;

Di mana tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa bukanlah tanah sawah dan embung yang merupakan peninggalan dari AMAQ RUMASIH, tetapi sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas, demikian pula kedudukan para pihak tidak jelas, tegas dan pasti, dan telah bertentangan dengan posita (dalil gugatan) maupun dengan petitum (permintaan atau tuntutan) sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kepastian dari maksud atau tujuan dalam gugatan para Penggugat;

5. Bahwa gugatan para Penggugat adalah *ne bis in idem*;

Karena tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan embung Hak Milik para Tergugat yang diperoleh dari orang tua/kakek mereka, yang sudah pernah diperkarakan yaitu oleh AMAQ SAMI alias AMAQ SAMIN (sebagai Penggugat 1 yaitu orang tua/kakek para Tergugat), AMAQ NURASIH (sebagai Penggugat 2 yang tidak dilibatkan) melawan AMAQ RUMASIH (sebagai Tergugat 1 yaitu orang tua, kakek, cicit para Penggugat sekarang), AMAQ LIAN (sebagai Tergugat 2 yang tidak dilibatkan), sebagaimana Ponis/Putusan Madjelis Sasak di Selong (Lombok Timur) Nomor: 73/1952/Sipil, tanggal 16 Oktober 1952 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Makasar tertanggal 5 Djanuari 1955, Nomor: 55/1953/P.A/Pdt, dan orang tua/kakek para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sudah berkekuatan hukum tetap (terhadap obyek sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Pengadilan yang terdahulu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak lengkap/sepurna subyek, obyek, kabur, serta NE BIS IN IDEM, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat membantah/menolak seluruh dalil-dalil/alasan gugatan para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil gugatan para Penggugat pada point 1 s.d. 6, yang intinya menyatakan bahwa tanah sawah dan embung sengketa merupakan hak milik AMAQ RUMASIH (orang tua/kakek/cicit para Penggugat) dan penguasaan tanah sawah dan embung oleh AMAQ SAMIN (orang tua/kakek para Tergugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Yang benar:

Bahwa tanah sawah dan embung sengketa adalah hak milik AMAQ SAMI alias AMAQ SAMIN yang penguasaannya kemudian dilanjutkan oleh anak-anak/cucunya yaitu para Tergugat dan dikuasai secara terus menerus sejak ± 64 tahun yang lalu tanpa ada gangguan dari siapa pun juga, maka penguasaan *bezit* berdasarkan hukum sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum (Rv.J Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal. 241);

Bahwa para Tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940. T 154, hal. 269);

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin 7 s.d 11 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena tidak sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada;

Yang benar:

Sebagaimana telah dijelaskan dan uraikan para Tergugat pada poin 3 serta dikuatkan pula oleh Ponis/Putusan Madjelis Sasak di Selong (Lombok Timur) Nomor: 73/1952/Sipil, tanggal 16 Oktober 1952 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Makasar tertanggal 5 Djanuari 1955, Nomor: 55/1953/P.A/Pdt, dan orang tua/kakek para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sudah berkekuatan hukum tetap (terhadap obyek sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Pengadilan yang terdahulu);

Demikian juga penguasaan sebagian atas tanah sawah dan embung sengketa oleh Turut Tergugat 15, 16, 17 yang sudah dipertegas kembali oleh para Penggugat dalam gugatannya terlihat sangat jelas kebingungan dan mengada-ada, hal mana terbukti dengan tidak diketahuinya penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Turut Tergugat 15 (MARJUIIN) yang diperoleh atas dasar terima gadai dan penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Turut Tergugat 17 (AMAAQ HERI) yang juga diperoleh atas dasar terima gadai, tidak disebutkan atau dijelaskan apakah tanah sawah atau embung, serta berapa luas masing-masing yang dikuasainya;

(Mohon yang Mulia Majelis Hakim membaca dan menilainya);

5. Bahwa dalil/alasan gugatan dan atau permohonan para Penggugat pada poin angka 12 s.d 16, pada surat gugatannya adalah alasan yang tidak berdasar, karena tanah yang ditunjuk sebagai tanah sawah dan embung sengketa adalah hak milik AMAQ SAMI alias AMAQ SAMIN yang penguasaannya kemudian dilanjutkan oleh anak-anak/cucunya yaitu para Tergugat dan dikuasai secara terus menerus sejak ± 64 tahun yang lalu tanpa ada gangguan dari siapa pun juga, serta dikuatkan pula oleh Ponis/Putusan Madjelis Sasak di Selong (Lombok Timur) Nomor:

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/1952/Sipil, tanggal 16 Oktober 1952 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 5 Januari 1955, Nomor: 55/1953/P.A/Pdt, dan orang tua/kakek para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sudah berkekuatan hukum tetap (terhadap obyek sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Pengadilan yang terdahulu);

Dan:

Bahwa almarhumah INAQ MARUDIN (Tergugat 8/orang tua Tergugat 8.1 s.d. Tergugat 8.5) semasa hidupnya pada tanggal 18 September 2006 disaksikan oleh Kadus Lingkok Lauk bernama KIRAH, Pekasih Lingkok Lauk bernama AMAK LINUN dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Sukaraja bernama KARNE, telah menjual tanah sawah seluas 9.750 m² sesuai SPPT No. 52.03.010.002.048-0003.0, atas nama INAK MASIAH dan embung seluas 5.625 m² sesuai SPPT No. 52.02.010.002.036-0029.0, atas nama INAK MASIAH, kepada orang bernama AMAK HANDAYANI yang kenyataannya sampai saat ini masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah dan embung (sebagian tanah sawah dan embung/obyek sengketa yang diakui sebagai hak milik orang tua/kakek/cicit para Penggugat) tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara ini, dan begitu juga penguasaan oleh Turut Tergugat 15, 16, 17 secara gadai dari Tergugat 7 (yang luasnya sendiri tidak diketahui oleh para Penggugat namun disebutkan dalam dalil gugatannya), adalah merupakan hak dari pemiliknya, sehingga alasan gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, demikian pula permohonan para Penggugat terhadap ganti rugi, sita jaminan, adalah permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 melalui Kuasanya, mohon agar Majelis

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban dari Tergugat 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV, adalah pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat mengandung kecacatan sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak, sebab ada pihak yang ikut menguasai tanah obyek sengketa, yang bernama AMAQ HANDAYANI, namun tidak ikut digugat;
2. Gugatan salah subyek, sebab Turut Tergugat XV, XVI dan XVII seharusnya dijadikan tergugat, bukan turut tergugat;
3. Gugatan salah obyek, sebab tanah obyek sengketa bukanlah harta warisan peninggalan alm. AMAQ RUMASIH, melainkan peninggalan alm. AMAQ SAMIN;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan kabur, sebab:
 - a. Tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa bukanlah tanah sawah dan embung peninggalan dari alm. AMAQ RUMASIH;
 - b. Kedudukan para pihak tidak jelas, tegas dan pasti, dan telah bertentangan dengan posita (dalil gugatan) maupun dengan petitum (permintaan atau tuntutan);
5. Gugatan *ne bis in idem*, sebab sudah pernah diperkarakan oleh AMAQ SAMI alias AMAQ SAMIN (sebagai Penggugat 1, yaitu orang tua/kakek para Tergugat), dan AMAQ NURASIH (sebagai Penggugat 2, sekarang tidak dilibatkan), melawan AMAQ RUMASIH (sebagai Tergugat 1, yaitu orang tua, kakek, cicit para Penggugat sekarang), dan AMAQ LIAN (sebagai Tergugat 2, sekarang tidak dilibatkan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dibahas sebagai berikut:

1. Bahwa perihal eksepsi angka 1 dan 2, Majelis Hakim mengutip pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"* (hal. 3), sebagai berikut:

"bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan 'merasa' dan 'dirasa' dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat."

Bahwa sesuai dengan pendapat di atas, Majelis Hakim menilai adalah hak dari para Penggugat untuk menarik siapa-siapa saja sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai tergugat, maupun turut tergugat, dan para Penggugat harus mampu membuktikan pihak-pihak dalam perkara ini adalah jelas sebagai orang-orang yang sesungguhnya melanggar hak para



Penggugat. Untuk itu Majelis Hakim menilai eksepsi angka 1 dan 2 adalah tidak beralasan, dan haruslah ditolak;

2. Bahwa perihal eksepsi angka 3, dan angka 4.a, menurut Majelis Hakim setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2016, meskipun terdapat perbedaan bentuk dan batas-batas, namun ternyata letak dan keberadaan tanah obyek sengketa sub a dan tanah obyek sengketa sub b sama-sama diakui keberadaannya oleh para pihak. Sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan perihal obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat, dan oleh sebab itu eksepsi angka 3 dan 4.a haruslah ditolak;
3. Bahwa perihal eksepsi angka 4.b, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian positanya, para Penggugat telah menjelaskan secara terang dan nyata perihal kedudukan para Penggugat sebagai keturunan alm. AMAQ RUMASIH dan kedudukan para Tergugat sebagai keturunan alm. AMAQ SAMIN. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai kedudukan para pihak tersebut tidaklah bertentangan dengan posita maupun dengan petitum gugatan para Penggugat, sehingga eksepsi angka 4.b harusnya ditolak;
4. Bahwa perihal eksepsi angka 5, setelah membaca bukti T-1 dan T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan-putusan tersebut tidak disebutkan secara jelas apakah tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam putusan-putusan tersebut apakah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Selain itu pihak-pihak dalam putusan-putusan tersebut berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, yang menyatakan: "*Apabila dalam perkara baru ternyata subyek hukum para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada ne bis in idem (perkara diteruskan),*" maka perkara *a quo* bukanlah perkara yang *ne bis in idem*. Untuk itu eksepsi angka 5 haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang diakui para Penggugat sebagai milik ayah/kakek mereka, yaitu alm. AMAQ RUMASIH, yang telah diambil secara tidak sah oleh kakek para Tergugat, yaitu alm. AMAQ SAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XIV adalah anak dan cucu-cucu serta cicit-cicit kandung dari alm. AMAQ RUMASIH;
2. Bahwa benar para Tergugat dan Turut Tergugat XV s.d. XVII adalah anak-anak dan cucu-cucu dari alm. AMAQ SAMIN;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Menurut para Penggugat: alm. AMAQ RUMASIH adalah pemilik dari tanah obyek sengketa, dan pada tahun 1970 s.d. 1973 pernah dipinjamkan oleh alm. AMAQ RUMASIH kepada alm. AMAQ SAMIN, namun saat diminta dikembalikan ternyata tidak dikembalikan dan terus dikuasai sampai saat ini, bahkan ada yang telah dijual kepada Tergugat VII;
- Menurut Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV: tanah obyek sengketa adalah milik alm. AMAQ SAMIN sejak tahun 1952, dan sekarang dikuasai oleh para keturunan alm. AMAQ SAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat, yaitu:

1. Apakah benar alm. AMAQ RUMASIH adalah pemilik asal dari tanah obyek sengketa?
2. Apakah benar alm. AMAQ RUMASIH pernah meminjamkan tanah obyek sengketa kepada alm. AMAQ SAMIN pada tahun 1970 s.d. 1973?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keturunan AMAQ RUMASIH, Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2016, ditandatangani oleh Kepala Dusun Saung dan Kepala Desa Wakan, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Mataram tertanggal 6 Juni 1971, atas nama wajib pajak AMAQ RUMASIH No. 1413, atas 2 (dua) bidang tanah di Desa Djerowaru, yaitu: a) tanah blok 646, kelas III, luas 1,810 ha, dan b) tanah blok 750, kelas III, luas 1,380 Ha, diberi tanda bukti dan disebut sebagai P-2;
- 1 (satu) lembar asli Gambar/Sketsa Obyek Sengketa, tanpa tanggal, tanpa nama atau tanda tangan pembuatnya, diberi tanda bukti dan disebut sebagai P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: KAMIL alias AMAQ SYAMSUL, dan saksi P-2: KALEP alias AMAQ RAM. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu:

- Bukti P-1 pada pokoknya menerangkan tentang keberadaan dan kedudukan para Penggugat sebagai keturunan dari alm. AMAQ RUMASIH, yaitu: Penggugat I sebagai anak kandung, Penggugat II s.d. V sebagai cucu kandung, dan Penggugat VI dan VII sebagai cicit kandung;
- Bukti P-2 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Juni 1971, telah tercatat di Kantor IPEDA Mataram bahwa AMAQ RUMASIH adalah wajib bayar atas 2 (dua) bidang tanah di Desa Jerowaru, no. blok 646 seluas 1,810 ha, dan no. blok 750 seluas 1,380 ha;
- Bukti P-3 pada pokoknya merupakan gambar/sketsa tanah obyek sengketa sub a dan tanah obyek sengketa sub b, beserta batas-batasnya;
- Keterangan saksi P-1: KAMIL alias AMAQ SYAMSUL, pada pokoknya menerangkan: bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa dahulu dimiliki dan dikuasai oleh AMAQ RUMASIH, kemudian dipinjamkan kepada AMAQ SAMIN selama 3 (tiga) tahun, namun setelah lewat 3 (tiga) tahun tidak pernah dikembalikan lagi kepada AMAQ RUMASIH meskipun telah diminta;
- Keterangan saksi P-2: KALEP alias AMAQ RAM, pada pokoknya menerangkan: bahwa tanah obyek sengketa dahulu dikuasi dan dikerjakan oleh AMAQ RUMASIH, dan pada tahun 1970 saksi pernah menyaksikan AMAQ RUMASIH meminjamkan tanah obyek sengketa kepada AMAQ SAMIN atas permintaan AMAQ SAMIN dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, namun setelah lewat 3 (tiga) tahun AMAQ SAMIN tidak pernah

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ RUMASIH sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV telah pula mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Ponis Madjelis Sasak di Selong No.73/1952/Sipil, tertanggal 16 Oktober 1952, antara AMAQ SAMI dan AMAQ NURASIH sebagai penggugat-penggugat, melawan AMAQ RUMASIH dan AMAQ LIAN sebagai tergugat-tergugat, perihal perkara minta tebus kembali sawahnya, diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ponis Pengadilan Tinggi di Makassar No.55/1953/P.A/Pdt, tertanggal 5 Januari 1955, antara AMAQ SAMI dan AMAQ NURASIH sebagai penggugat-penggugat, melawan AMAQ RUMASIH dan AMAQ LIAN sebagai tergugat-tergugat, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3, 8.5,TT.15-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanah Sawah dan Embung No.IV/67/1990 perihal tanah warisan HAJI MUH. NURSAMIN yaitu: tanah sawah pipil no. 4547, kelas II, luas 2,14 Ha, dan embung pipil no. 4981, luas 90,5 Ha, terletak di Orong Tangar, Sb. Lend. Jerowaru Payar, desa Sukaraja, dari yang menyerahkan a.n. AMAK NURINAH kepada yang menerima INAK MASIAH, dkk tertanggal 19 September 1990, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Lepas Hak tertanggal 20 September 1995, perihal pelepasan hak atas tanah sawah, embung dan ladang peninggalan HAJI NURSAMIN, yang terletak di Orong Lingku Lauk, Desa Sukaraja, tercatat dalam SPPT atas nama INAK MASIYAH, dari INAK

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIYAH kepada AMAK HANDAYANI, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-4;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Lepas Hak tertanggal 21 September 1995, perihal pelepasan hak atas tanah sawah, embung dan ladang peninggalan HAJI NURSAMIN, yang terletak di Orong Lingkok Lauk, Desa Sukaraja, tercatat dalam SPPT atas nama INAK MASIYAH, dari SAKRAH dan SAHIYAM kepada AMAK HANDAYANI, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-5;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sketsa Subak, bertanda cap DPPKA Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No.19/WPJ.10/111/1985 a.n. AMAQ SAMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar tanggal 20 September 1985, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas tanah di Subak Lendang Djerowaru No. 139, pipil no. 4547, atas nama wajib pajak A. SAMIN, nomor blok 750, kelas III, luas 2,140 Ha, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan Mataram tertanggal 10 September 1971, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama tanah di Subak Lendang Djerowaru No. 21, pipil no. 4981, atas wajib pajak A. SAMIN dengan nomor blok 646, kelas III, luas 0,905 Ha, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan Mataram tertanggal 10 September 1971, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-9;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 52.03.010.002.048-0003.0, atas nama wajib pajak INAK MASIAH No. Persil/blok 02504, luas 9.750 m², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tertanggal 01 April 1996, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-10;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 52.03.010.002.036-0035.0, atas nama wajib pajak INAK MASIAH No. Persil/blok 01962, luas 10.625 m², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tertanggal 01 April 1996, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-11;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 52.03.010.002.036-0028.0, atas nama wajib pajak INAK MASIAH No. Persil/blok 01955, luas 6.250 m², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tertanggal 01 April 1996, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 52.03.010.002.036-0029.0 atas nama wajib pajak INAK MASIAH No. Persil/blok 01956, luas 5.625 m², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tertanggal 01 April 1996, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-13;
- 2 (dua) lembar asli Gambar/Sketsa Lokasi Sawah, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wakan, tertanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-14;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Soerat Padjeg Tanah, Desa Djerowaroe No. 139, a.n. A. SAMIN No. 1702, No. Perceel 314, Kelas I, luas 3,300 ha, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1: AMBAT, saksi T-2: AHMAT, dan saksi T-3: JUMERUN. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV, yaitu alat:

- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-1 dan bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-2 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1952 dan 1953 gugatan yang diajukan AMAQ SAMI dan AMAQ NURASIH terhadap AMAQ RUMASIH dan AMAQ LIAN untuk meminta tebus kembali atas tanah-tanah yang telah dijual oleh AMAQ RUMASIH kepada AMAQ LIAN seharga 55 ringgit, telah dikabulkan oleh Pengadilan;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-3 pada pokoknya menerangkan bahwa AMAK NURINAH telah menyerahkan tanah sawah dan embung pipil no. 4547 seluas 2,14 Ha, dan pipil no. 4981, seluas 90,5 Ha, terletak di Orong Tangar, Sb. Lend. Jerowaru Payar, Desa Sukaraja, kepada INAK MASIAH dkk, pada tanggal 19 September 1990;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-4 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 1995 INAK MUNIYAH telah melepaskan hak atas tanah sawah dan embung yang berasal dari ayahnya (HAJI

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSAMIN), terletak di Orong Lingkok Lauk, Desa Sukaraja, kepada AMAK HANDAYANI;

- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-5 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 1995 SAKRAN telah melepaskan hak atas tanah sawah dan embung yang berasal dari ayahnya (HAJI NURSAMIN), terletak di Orong Lingkok Lauk, Desa Sukaraja, kepada AMAK HANDAYANI;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-6 pada pokoknya menerangkan perihal keberadaan tanah objek pajak sebagaimana dimaksud dalam bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-10 s.d. bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-13;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-7 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 1985 masih tercatat di Kantor IPEDA Mataram bahwa AMAQ SAMIN memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah dan kebun, yaitu: di Sb. Lendang, Jerowaru, pembukuan No. 139, pipil no. 4547, persil 750, luas 2,140 Ha, dan di Desa Jerowaru, pembukuan No. 21, pipil no. 4981, persil 646, luas 0,905 Ha;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-8 pada pokoknya menerangkan bahwa pipil no. 4547 tercatat atas tanah di Subak Lendang Djerowaru, no. blok 750, kelas III, seluas 2,140 Ha, atas nama wajib bayar: A. SAMIN;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-9 pada pokoknya menerangkan bahwa pipil no. 4981 tercatat atas tanah di Subak Lendang Djerowaru, no. blok 646, kelas III, seluas 0,905 Ha, atas nama wajib bayar: A. SAMIN;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-10 s.d. bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-13 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sub a dan b dalam SPPT tercatat atas nama wajib pajak: INAK MASIAH;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-14 pada pokoknya menerangkan perihal bentuk dan batas-batas tanah obyek sengketa sub a dan b;
- Bukti T.2,3,6,7,8.1,8.2,8.3,8.5,TT.15-15 pada pokoknya menerangkan bahwa A. SAMIN tercatat sebagai orang yang menanggung pajak atas tanah no. pipil 1702, no. persil: 314, kelas I, luas 3.300 Ha, terletak di Lendang Djerowaroe no. 139;
- Keterangan saksi T-1: AMBAT, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari AMAQ LIAN, yang kemudian dibeli oleh AMAQ SAMIN, dan sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh keturunan AMAQ SAMIN;
- Keterangan saksi T-2: AHMAT, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Turut Tergugat XV, yang berasal dari orang tua Turut Tergugat XV;
- Keterangan saksi T-3: JUMERUN, pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Turut Tergugat XV, yang berasal dari orang tua Turut Tergugat XV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, yang didukung oleh bukti P-2, kepemilikan atas tanah obyek sengketa sub a dan sub b berasal dari AMAQ RUMASIH (ayah/kakek para Penggugat), namun pada tahun 1970 tanah obyek sengketa dipinjamkan AMAQ RUMASIH kepada

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SAMIN selama 3 (tiga) tahun dan tidak dikembalikan sampai sekarang;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, tanah obyek sengketa sub a dan b sudah pernah diminta kembali oleh AMAQ RUMASIH namun tidak pernah dikembalikan oleh AMAQ SAMIN, sehingga sekarang dikuasai oleh keturunan AMAQ SAMIN, yaitu para Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari AMAQ SAMIN dan AMAQ NURASIH, yang dibeli dari AMAQ LIAN, dan telah dikuasai oleh AMAQ SAMIN sejak tahun 1950-an;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat-pendapat atas pembuktian di atas, dalam menentukan terbukti atau tidaknya dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat, Majelis Hakim mendapati ternyata peristiwa hukum yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya adalah termasuk sebagai peristiwa wanprestasi (cidera janji), karena para Penggugat telah mendalilkan AMAQ SAMIN tidak pernah mengembalikan tanah obyek sengketa yang dipinjamnya dari AMAQ RUMASIH setelah lewat batas waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun, sedangkan tuntutan petitum gugatan para Penggugat pada pokoknya mohon agar perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang menyatakan: *"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."* Selain itu ditambah lagi dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001, yang menegaskan bahwa: “Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.” Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat telah mengandung kecacatan formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp5.616.000,- (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 22 NOVEMBER 2016, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pen.Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 29 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 NOVEMBER 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HARUN, S.H.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa insidentil para Penggugat, serta kuasa insidentil Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, IV, V, VIII-4, serta Turut Tergugat I s.d. XIV, Turut Tergugat XVI dan XVII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

ANTON BUDISANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HARUN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya proses	Rp50.000,-
3. Biaya panggilan sidang	Rp4.075.000,-
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp1.450.000,-
5. Biaya redaksi	Rp5.000,-
6. Biaya materai	Rp6.000,- +
Jumlah	<u>Rp5.616.000,-</u>
(lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)	